BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*), baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memberikan keuntungan ekonomi terhadap negara. Keuntungan tersebut biasa didapatkan dari pendapatan nilai tukar mata uang asing, pendapatan pemerintah, stimulasi pembangunan regional, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan dan memeratakan pendapatan rakyat yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi di suatu wilayah/masyarakat. Di samping nilai ekonomi dan nilai komersial yang tinggi, pariwisata sebenarnya memiliki berbagai potensi lain yang tidak bersifat ekonomi dan komersial, seperti peningkatan kualitas nilai-nilai sosial budaya, integritas dan jati diri, perluasan wawasan, persahabatan, konservasi alam dan peningkatan mutu lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan[1]. Selanjutnya pembangunan kepariwisataan berdasarkan asas ini diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan

[1] Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2013, Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan penyerahan wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah, berimplikasi pada perubahan yang berhubungan dengan perubahan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pembangunan kepariwisataan. Sistem ini meletakkan pondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata daerah masing-masing.

Salah satu yang menjadi unsur pembangunan otonomi daerah adalah sektor pariwisata. Memang masih ada bagian dari pariwisata yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk pengelolaan, namun pembangunan dari beberapa destinasi wisata sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pada waktu yang lalu pemerintah pusat memiliki tugas dan kewenangan untuk pembangunan pariwisata di berbagai daerah, kewenangan tersebut sebagian besar telah dilimpahkan, sehingga seyogyanya daerah otonom dapat mengambil inisiatif pembangunan. Memutuskan apa di mana dan bagaimana pariwisata akan dikembangkan di daerah yang bersangkutan bersama dengan para pihak terkait, dengan memperhatikan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Sementara fungsi pemerintah pusat dalam hal ini

akan lebih kepada pengarahan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan atau kerjasama luar negeri dan sebagainya. Daerah tidak perlu menunggu, tetapi dapat mengambil inisiatif dan memutuskan bagi daerahnya masing-masing, apakah pariwisata memang dikehendaki dan diinginkan atau tidak. Dalam hal ini pembangunan pariwisata secara nasional tetap membutuhkan arah dan koordinasi dalam rambu-rambu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka percepatan pembangunan, hal tersebut harus dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah guna mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah termasuk potensi pariwisata yang bisa dijadikan sebagai salah satu potensi yang berpeluang untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai pedoman dan arahan strategis bagi pembangunan pariwisata di daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Brebes. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Brebes, salah satu yang diatur adalah pembangunan destinasi pariwisata. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum,

fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.[2]

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013, kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Brebes adalah :

1. Destinasi pariwisata Kabupaten Brebes di prioritaskan pada pembangunan kawasan wisata unggulan untuk memperkuat daya saing pariwisata Kabupaten Brebes.
2. Pembangunan kawasan wisata unggulan Kabupaten Brebes didasarkan pada daya tarik wisata unggulan yang membentuk suatu tema atau konsep yang berbeda antar kawasan, dalam kerangka saling melengkapi dan memperkuat daya tarik yang ditawarkan, dengan tidak memandang batas administratif daerah.
3. Pembangunan kawasan wisata unggulan dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata diprioritaskan di daerah yang relatif belum berkembang, dalam kerangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
4. Pusat pembangunan pariwisata di setiap kawasan wisata adalah obyek wisata unggulan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wisata kawasan dan penyedia fasilitas, serta sebagai pusat penyebaran pembangunan kegiatan wisata ke wilayah lain yang masih termasuk dalam satu kawasan wisata.

[2] Himpunan Peraturan Perundang-undangan republic Indonesia Tahun 2013, Pasal 1 Ketentuan Umum Perda Nomor. 6 Tahun 2013 tentang RIPK Kabupaten Brebes.

Dari Data Dinas Pariwisata kebudayaan, Pemuda Olahraga dan melalui kunjungan secara langsung oleh sebagian masyarakat, baik untuk tujuan liburan, kuliner, sejarah, budaya hingga spiritual, setidaknya di Brebes kini terdapat 35 tujuan wisata yang patut di banggakan sebagai masyarakat Brebes. 35 item wisata tersebut adalah :

A . DALAM KOTA : Alun Alun Brebes, Masjid Agung, Ciblon Waterpark.

B. KULINER : Telor Asin, Sate Blengong, Bandeng Lumpur, Sate Kambing.

C. HASIL TANI : Bawang Merah.

D. PULAU : Pulau Prapag lor Losari, Mangrove Kaliwlingi

E. PANTAI : Randusanga Indah.

F. PEGUNUNGAN : Puncak Gunung Slamet, Agrowisata Kaligua, Telaga Renjeng, Waduk Malahayu, Waduk penjalin, Goa Lawa, Sumur Penganten, Puncak Gunung Lio.

G. AIR TERJUN / CURUG : Curug Gunung Putri, Curug Gunung Cupu, Curtug Bamburangkas, Curug Tonjong, Curug Cipicung, Curug Buhun PP.

H. PEMANDIAN : Tirta Husada, Air Panas Cipanas, Tuk Bening.

I. SEJARAH : Candi Pangkuan, Jembatan Sakalibels, Goa Jepang, komonitas Jalwasthu Desa Ciseureuh.

J. KESENIAN : Batik salem, Buroq, Sintren, Barong Singa.

Kabupaten Brebes memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Hal tersebut mengingat beragamnya potensi pariwisata baik jenis dan bentuknya yang dapat ditawarkan kepada wisatawan. Jenis wisata

tersebut berupa wisata alam, budaya, ziarah sampai dengan wisata kuliner. Beragam jenis wisata tersebut telah dikelola dengan baik namun sebagian masih berupa potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

Selain potensi dan jenis pariwisata yang beragam, secara geografis letak Kabupaten Brebes berada pada jalur pantura yang menghubungkan dua kota besar yaitu Semarang dan Jakarta serta di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan terdapat akses menuju jalur selatan yang menghubungkan kota-kota di selatan Pulau Jawa. Dengan demikian mobilitas masyarakat akan selalu melalui Kabupaten Brebes termasuk mobilitas masyarakat yang hendak berwisata.

Pembangunan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas terdiri dari kawasan unggulan, kawasan andalan, kawasan pembangunan dan kawasan potensial. Kawasan pembangunan yang masuk dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Brebes berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Brebes adalah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dengan pengembangan potensi wisata dan sekaligus konservasi perlindungan alam pesisir.

Salah satu pembangungan pariwisata yang berkelanjutan di kab.Brebes adalah pembangunan Obyek wisata Pantai Randusanga Indah. Obyek wisata Obyek wisata Pantai Randusanga Indah adalah salah satu dari beberapa obyek wisata alam yang ada di Kabupaten Brebes. Lokasi obyek wisata ini berada di Desa Randusanga Kecamatan Brebes. Meskipun dalam pembangunannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun

pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. Tidak mengherankan apabila sarana prasarana penunjang di lokasi wisata masih memprihatinkan.

Kenyataan menunjukan bahwa kondisi pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes itu sendiri dalam perkembangannya masih belum optimal. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan di sektor ini belum dilakukan secara profesional. Berbagai permasalahan seperti pembangunan industri pariwisata, kelembagaan dan pemasaran pariwisata menjadi kendala tersendiri dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes.

Masih banyak kekurangan yang menjadi kendala dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di kabupaten Brebes. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang relatif kecil, menandakan bahwa pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, mengingat potensi sumber daya alam di Kabupaten Brebes juga tidak sebanding dengan potensi kekayaan alam daerah lain di Indonesia yang melimpah. Dengan mengembangkan potensi pariwisata yang berkelanjutan, dapat dijadikan sebagai alternatif untuk meningkatkan PAD serta menumbuhkan ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam rangka pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes adalah minimnya sarana prasarana penunjang di lokasi wisata, akses ke lokasi wisata yang kurang

diperhatikan sehingga berdampak pada kurangnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara (asing).

Selain regulasi Otonomi daerah dan peraturan lainnya, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki termasuk potensi pariwisata, adalah dari kesiapan daerah itu sendiri untuk mengembangkan potensi wista yang berkelanjutan yang dimiliki oleh daerah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes perlu mengimplementasikan pelimpahan tugas dan wewenang dalam otonomi daerah sebagai salah satu pilihan untuk mendatangkan keuntungan melalui dampak positif pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, baik bagi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun bagi kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Brebes diharapkan dapat memberikan arah pembangunan kepariwisataan sesuai dengan kebijakaan pembangunan destinasi pariwisata dengan memperhatikan berbagai faktor keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Selain itu, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Brebes diharapkan dapat menjadi bagian integral dari rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sehingga terjadi pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul " Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Brebes".

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang dapat ditetapkan dalam tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Brebes berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2013?
2. Apakah pembangunan Pariwisata di Kabupaten Brebes telah dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan?
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan agar pembangunan pariwisata di Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kebijakan pembangunan pariwisata di Kabupaten Brebes berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2013.
2. Mengetahui kebijakan pembangunan pariwisata yanga telah dilaksanakan berdasrkan prinsip berkelanjutan.
3. Mengetahui langkah-langkah pembangunan pariwisata di Kabupaten Brebes berdasarkan prinsip berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan Manfaat Penelitian tesis ini diharapkan :

1. Dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada para pihak pengambil kebijakan terhadap pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes.
2. Merupakan pengembangan ilmu hukum dalam melaksanakan penataan kebijakan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Brebes.

E. Kerangka Berfikir

Dalam upaya melakukan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, pemerintah daerah memiliki peranan sentral yang antara lain diwujudkan dalam bentuk meningkatkan bergeraknya sektor dan kegiatan yang dapat mendukung serta menciptakan suasana yang kondusif bagi berjalannya industri kepariwisataan di suatu daerah atau kawasan pariwisata.

Langkah awal dalam menuju kondisi tersebut dapat dilakukan dengan meletakan dasar bagi rencana pengembangan seperti apa yang akan dilakukan yang biasanya tertuang dalam cetak biru atau master plan rencana kepariwisataan yang ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang Renana induk kepariwisataan kabupaten Brebes.

Pilihan untuk mendorong berkembangnya kepariwisataan dapat timbul karena diyakini akan adanya kemanfaatan dari berkembangnya

pariwisata. Secara teoritis maka dapat dilihat bahwa manfaat dan dampak pembangunan pariwisata yang berkelanjutan ditinjau setidaknya dari empat sudut pandang yang meliputi manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, manfaat dalam berbangsa dan bernegara, serta manfaat bagi lingkungan. Dari segi ekonomi (kesejahteraan) antara lain dapat dilihat dalam penerimaan pendapatan daerah, kesempatan berusaha, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah, serta mendorong pembangunan daerah. Dari segi sosial budaya manfaat yang didapat adalah pelestarian adat istiadat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani ataupun rohani, dan mengurangi konflik sosial. Manfaat dalam berbangsa dan bernegara antara lain mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa memiliki, keinginan untuk memelihara dan mempertahankan negara yang berujung pada rasa cinta pada tanah air, serta memelihara hubungan baik internasional dalam hal pengembangan pariwisata. Sedangkan manfaat bagi lingkungan dimana wisatawan biasanya mencari kondisi dan tempat yang tenang, bersih dan nyaman maka pengembangan pariwisata juga dapat menjadi salah satu cara dalam melestarikan lingkungan.

Kebijakan pembangunan pariwisata dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain; pertama, karena adanya keyakinan bahwa pembangunan pariwisata mampu meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja; kedua, meredistribusi pendapatan, menyeimbangkan pembangunan inter-regional; ketiga, menciptakan diversifikasi aktivitas ekonomi dan kelembagaan baru.

Berdasarkan berbagai kajian dapat disimpulkan bahwa sumbangan pariwisata yang secara signifikan pada perkembangan ekonomi suatu daerah tampak dalam tiga bentuk utama yaitu: perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan pembangunan antar wilayah. Besaran dampak tersebut bergantung kepada tingkat perkembangan pariwisata. Sektor pariwisata juga terbukti telah memberikan sumbangannya sebagai katup pengaman di saat krisis terjadi sekaligus memberikan dampak ganda (multiplier effect) yang cukup besar pada pertumbuhan sektor-sektor lain.

Perkembangan inipun dapat menghidupkan banyak usaha kecil sektor informal yang terkait dengan kegiatan wisata, antara lain asongan, warung, jasa pemandu wisata dan sebagainya. Pengaturan yang menyangkut arahan dan kebijakan mengenai bagaimana melakukan pembangunan pariwisata di Kabupaten Brebes termasuk di dalamnya termuat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pariwisata Kabupaten (RIPK).

Untuk menjalankan dan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang kepariwisataan tersebut khususnya menyangkut pariwisata di tingkat daerah dilakukan dengan pemahaman bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, pemerintah daerah juga mempunyai bagian urusan yang harus dilaksanakan. Dengan dasar ini maka di Kabupaten Brebes telah diambil langkah-langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata.

Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana hubungan antar pemegang kebijakan, SKPD,pengelola pariwisata/swasata dan masyarakat dengan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian

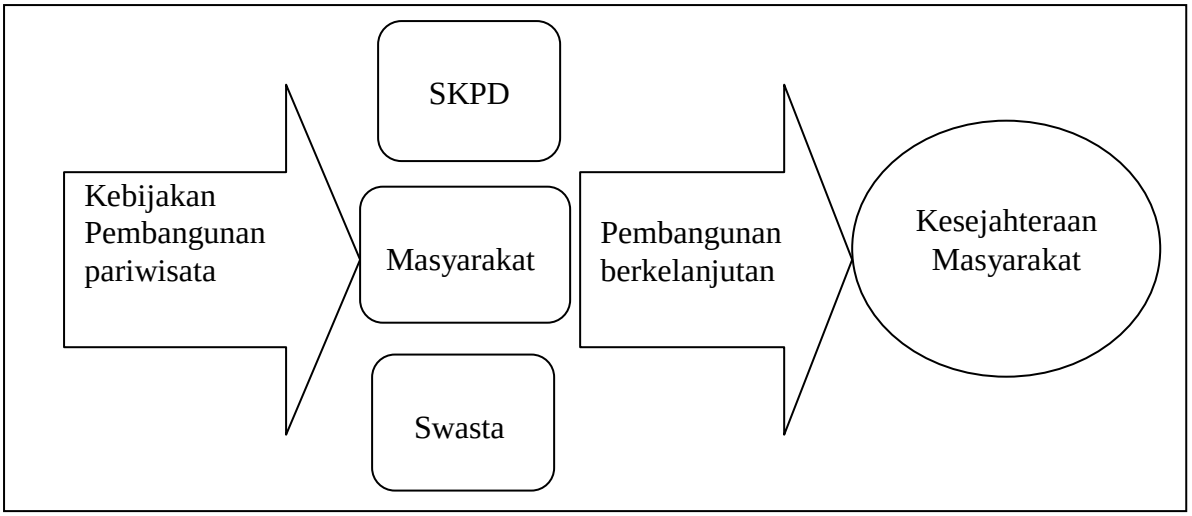

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analitis. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh simpulan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh guna penyusunan penulisan hukum lebih lanjut yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*interview guide*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoretis terhadap pelaksanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten brebes. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-

tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

(a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah

(b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(c) Perda Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2013 tentang rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Brebes

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer antara lain buku, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, laporan makalah lain yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

(a) Kamus Hukum

(b) Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan akan dihubungkan dengan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis secara logis

dan disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan diteliti dan dipelajari kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yang tersusun dalam kalimat yang sistematis

G. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Paparan pada BAB I berisi uraian tentang kajian filosofis, yuridis dan sosiologis terkait pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Brebes. Pembangunan destinasi pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan yang sangat strategis yang menimbulkan dampak berganda (*multiplier effect*), baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memberikan keuntungan ekonomi terhadap daerah. Permasalahan pembangunan destinasi pariwisata yang terjadi di kabupaten brebes yang masih kurang optimal, dan relevansi pembangunan destinasi pariwisata tersebut pada pembangunan ilmu hukum. BAB I Pendahuluan dibagi dalam beberapa Sub Bab yaitu : Latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual/Kerangka Berfikir, Metode Penelitian dan Sitematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Paparan pada BAB II Kajian Pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian tesis ini lewat pengetahuan yang sudah ada (dalam pustaka). Dalam kajian pustaka tesis ini berupa

teori-teori yang relevan dengan masalah pembangunan destinasi pariwisata di kabupaten brebes. Teori yang ada dalam kajian pustaka ini antara lain : Teori Negara Hukum, Teori Pemerintahan daerah dan Teori Pariwisata. Teori-Teori Hukum tersebut disusun sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah pembangunan pariwisata yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten brebes.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III Hasil Penelitian merupakan keseluruhan data yang dikumpulkan dalam memberikan gambaran pembangunan destinasi pariwisata di kabupaten brebes sesuai dengan kondisi existing yang ada. Hambatan dalam pembangunan destinasi pariwisata akan dibahas secara ilmiah berdasarkan teori yang dipakai sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah.

BAB IV PENUTUP

Penutup merupakan kesimpulan dari penelitian tesis ini secara komprehensif dan memberikan saran/rekomendasi untuk pemecahan masalah pembangunan destinasi pariwisata di kabupaten brebes.